

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah terkait “Tinjauan atas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor bagi Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut”, dapat disimpulkan bahwa:

1. Meskipun insentif PPh Pasal 22 Impor menjadi insentif yang cukup populer karena realisasi pemanfaatannya terserap lebih dari 100%, yaitu mencapai 131,1% dari nilai pagu, namun pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor di KPP Pratama Surabaya Rungkut selama tahun 2021 ternyata kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari perolehan persentase pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor yang hanya 41,07% pada masa Januari – Juni dan 66,67% pada masa Juli – Desember. Terdapat tiga alasan di balik pemanfaatan insentif yang kurang optimal tersebut, yaitu terdapat cukup banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan insentif karena hal-hal berikut:
 - a. Wajib pajak mengetahui adanya insentif, namun memilih untuk tidak memanfaatkannya karena telah menganggarkan pengeluarannya untuk beban pajak dan merasa proses pemanfaatan insentif cukup rumit.

- b. Wajib pajak tidak mengetahui adanya insentif dan tidak ingin mencari tahu. Mereka membayar PPh Pasal 22 Impor yang terutang tanpa membicarakan atau menanyakan apapun kepada pihak KPP.
 - c. Fenomena “bendera”, di mana wajib pajak melakukan transaksi impor gelap, baik sebagai agen pemilik izin impor yang dititipkan barang untuk dibeli maupun sebagai perusahaan yang menitipkan barang. Karena pengimpor membeli barang yang bukan miliknya, mereka cari aman dengan tidak memanfaatkan insentif agar tidak ditelusuri.
2. Terdapat hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam pelaksanaan pemberian insentif, yaitu kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap filosofi dan manfaat insentif pajak dalam sudut pandang ekonomi makro. Hal itu mengakar ke hambatan kedua, yaitu jangkauan sosialisasi insentif perpajakan kepada wajib pajak kurang maksimal.
3. Solusi yang dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam menghadapi hambatan dan faktor-faktor di balik kurang optimalnya pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor adalah melakukan persuasi kepada wajib pajak dengan mengirimkan surat ke satu per satu alamat wajib pajak terkait informasi mengenai insentif pajak dan mengencarkan sosialisasi di media sosial. Sementara itu, dalam menghadapi fenomena “bendera”, pihak KPP Pratama Surabaya Rungkut memperdalam *profiling* wajib pajak untuk mendeteksi transaksi impor gelap tersebut.